ISSN: 1979-4940
E-ISSN: 2477-0124

Al 'Adl Jurnal Hukum

**Editorial Office**: Faculty of Law, Islamic University Of Kalimantan,
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia (70123)
**Email:** al_adl@uniska-bjm.ac.id
**Web**: http://ojs.uniska-bjm.ac.id

# *SELF DECLARE* DALAM PROSES PENETAPAN SERTIFIKASI HALAL

**Nahdhah[1] Iwan Riswandie[2]**
**Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin**
Jl. Adhyaksa No.2 Kayutangi, Banjarmasin
nahdhah@uniska-bjm.ac.id[1] Iwanriswandie2@gmail.com[2]

Jurnal Al Adl by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. (CC-BY)

***Abstract***

*This study aims to examine and analyze the regulatory framework of the self-declaration mechanism in the halal certification process and the adequacy of the normative basis for oversight by the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) under Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance. The research is prompted by several controversies, such as the "Nabidz halal wine" case, in which products obtained halal certification through the self-declaration mechanism, subsequently triggering significant public debate. These cases demonstrate a multiplicity of interpretations regarding the oversight mechanisms within the self-declaration-based certification system. Employing a normative legal research methodology, this study analyzes Articles 49 and 50 of Law Number 33 of 2014. The findings reveal that while the self-declaration mechanism legally expands the reach of halal certification, the presence of vague clauses results in a lack of legal certainty regarding product halal status. Furthermore, the normative foundation for BPJPH oversight is legally insufficient; although Articles 49 and 50 grant supervisory authority, they are characterized as open norms and do not explicitly encompass the self-declaration mechanism.*

***Keywords:*** *Self-declaration; Determination; Halal Certification.*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan mekanisme *self declare* dalam proses sertifikasi halal serta kecukupan landasan normatif dalam pengawasan oleh BPJPH berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal melalui mekanisme *self declare*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya sejumlah kasus, seperti minuman beralkohol dan produk "wine halal Nabidz" yang mendapatkan sertifikat halal melalui mekanisme *self declare* namun kemudian menimbulkan kontroversi. Kasus-kasus tersebut menunjukkan adanya multitafsir pada mekanisme pengawasan dalam sistem sertifikasi halal berbasis deklarasi mandiri. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini menganalisis Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang JPH yang mengatur pengawasan oleh BPJPH. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme *self declare* secara yuridis mampu memperluas cakupan sertifikasi halal namun terdapat kekaburan klausul sehingga belum menjamin kepastian hukum terhadap status kehalalan produk dan landasan normatif pengawasan oleh BPJPH belum memadai secara hukum. Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Jaminan Pproduk Halal memang memberikan kewenangan pengawasan, namun bersifat *open norm* dan tidak secara eksplisit mencakup pengawasan terhadap mekanisme *self declare*.

**Kata kunci:** self declare, penetapan, sertifikasi halal

## PENDAHULUAN

Presentase muslim di Indonesia merupakan pemeluk mayoritas. Berdasarkan data pusat statistik tahun 2025 umat beragama di Indonesia Islam 87,2%, Protestan (Kristen Protestan) 6,9% Katolik (Kristen Katolik) 2,9% Hindu 1,7% Buddha 0,7% Konghucu 0,05%. (*religion-in-indonesia*, n.d.) Sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam maka seorang muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi produk-produk halal dan *toyyib.* Terkait status halal suatu produk yang merupakan masalah sensitif karena berkaitan langsung dengan akidah dan spiritual muslim (Adinda Choirul Ummah, Moh. Bahrudin, 2024). Dalam beberapa tahun terakhir dengan meningkatnya jumlah muslim maka industri halal juga berkembang menjadi gaya hidup termasuk perjalanan halal dan layanan keramahtamahan. (Syarif, n.d.)

Konsep halal pada makanan dan minuman pada produk makanan dan minuman merupakan hal yang sangat penting karena istilah halal tertuju pada hal yang sah dan diperbolehkan (Syarif, n.d.). Kosep halal itu sendiri sesuai yang tertera pada hadits Nabi SAW "Sesuatu yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah di Kitab-Nya, dan sesuatu yang haram adalah apa yang diharamkan oleh-Nya di dalam Kitab-Nya. Adapun sesuatu yang tidak ditegaskan (kehalalan/keharaman) adalah termasuk apa yang dimaafkan". (HR. Al- Tirmidzi, Ibnu Majah dan al- Thabarani). Mengkonsumsi makanan dan minuman halal merupakan kewajiban sebagaimana yang tetera dalam Al quran dan Hadits serta memberikan manfaat bagi tubuh. (Sholihin, 2024)

Urgensi penyelenggaraan sertifikasi halal semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan industri halal global yang telah menjadi bagian penting dari ekonomi modern (Syafitri et al., 2022). Melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), Indonesia menegaskan bahwa setiap produk yang beredar, diproduksi, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. (Hidayat et al., 2015) Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjadi langkah strategis negara untuk menghadirkan sistem jaminan halal yang terstandar, terukur, dan memiliki kekuatan hukum.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) pada tanggal 17 Oktober 2014. Kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan UUJPH diberlakukan mulai pada tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024. Aturan lainnya yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 yang memuat tentang struktur BPJPH. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Menteri Agama Nomor 26

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Produk Jaminan Halal. Dalam regulasi tersebut Pertama dan terpenting, BPJPH bertindak sebagai regulator dan penerbit sertifikat. Kedua, LPH untuk tujuan menilai halalitas produk. Ketiga, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertanggung jawab untuk menentukan apakah produk itu halal atau tidak. (Indah, n.d.)

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim serta bagian dari upaya pemerintah dalam membangun sistem jaminan produk halal yang terintegrasi. Data untuk tahun 2024 dari sekitar 64,4 juta UMKM di Indonesia, baru 3,8 juta yang telah bersertifikasi halal. Capaian sertifikasi halal ini meliputi berbagai skala usaha, mulai dari usaha mikro hingga usaha besar. (BPJPH, 2025)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengatur penyelenggaraan jaminan Produk Halal yang meliputi seluruh tahapan Proses Produk Halal, pengaturan hak dan kewajiban pelaku usaha, serta tanggung jawab pemerintah yang dilaksanakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Undang-undang ini juga mengatur mekanisme sertifikasi halal, pengawasan, dan penegakan hukum melalui sanksi administratif dan pidana, dengan pelaksanaan sertifikasi halal sejak 2019 berada di bawah kewenangan Kementerian Agama dengan keterlibatan Majelis Ulama Indonesia sebagai auditor. (Mohammad, 2022)

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 menegaskan bahwa Proses Produk Halal merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk dari hulu hingga hilir serta mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil memiliki sertifikat halal yang dapat diperoleh melalui mekanisme pernyataan mandiri (*self declare*) sebagai bentuk afirmasi kebijakan guna mempermudah akses sertifikasi halal (Arifin, 2023). Hal ini dilakukan agar pelaku usaha mikro dan kecil yang sering kali terkendala oleh biaya sertifikasi, proses yang panjang, dan keterbatasan lembaga pemeriksa halal mendapatkan kemudahan pada proses sertifikasi halal. (Sukri, 2021)

*Self declare* memiliki persyaratan khusus, seperti produk tidak berisiko, proses produksi sederhana, dan penggunaan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Pemahaman yang komprehensif terhadap regulasi ini menjadi penting agar pelaku UMK dapat mematuhi persyaratan dengan tepat (Indah, n.d.) Berkaitan dengan itu dalam realitasnya banyak Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya, masyarakat masih merasa kesulitan untuk membedakan mana produk yang halal dan mana produk yang haram bagi yang beragama muslim (Ilyas, 2017) Kasus beberapa bulan lalu sempat viral produk minuman beralkohol mencantumkan logo sertifikat halal yang mendapatkan sertifikasi halal melalui skema *self declare* halal (El-Saha, 2024). Kasus lainnya ketika terjadi pelanggaran dengan

skema *self declare* adalah kasus "wine halal" Nabidz. Produk jus anggur ini mendapatkan sertifikasi halal melalui skema *self declare*, namun kemudian ditarik dan diblokir setelah diketahui ada pelanggaran. (BPJPH, 2023)

Skema *self declare* halal yang diperkenalkan sebagai bentuk penyederhanaan proses sertifikasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), kini menghadapi tantangan serius dalam hal akuntabilitas, pengawasan, dan kepercayaan publik. Adanya kasus merupakan indikasi lemahnya sistem verifikasi dan pengawasan dalam skema *self declare*. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tidak mengatur secara eksplisit skema *self declare*. Ketentuan tersebut hanya diakomodasi secara lebih teknis dalam peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 dan PMA No. 20 Tahun 2021. Namun, aturan tersebut belum memberikan kerangka yang kuat terkait verifikasi fakta, validasi klaim halal dan audit terhadap proses produksi sebelum sertifikat halal diterbitkan bahkan dalam skema *self declare*. Kasus ini juga memperlihatkan bahwa pengawasan BPJPH masih bersifat reaktif kemudian bertindak setelah muncul keresahan publik atau viral di media sosial. Padahal, pengawasan seharusnya bersifat preventif dan sistematis, terutama dalam konteks sertifikasi yang dilakukan tanpa audit eksternal. (Rais, 2024) Masih minimnya peran pemerintah meskipun saat ini pemerintah masih mengupayakan. (Gustinawa, 2023)

Terkait hal tersebut, penting untuk merujuk pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang secara eksplisit mengatur bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Namun, dalam praktiknya, pengawasan ini masih lemah, terutama dalam skema *self declare* yang seharusnya hanya berlaku untuk produk tidak berisiko dan menggunakan bahan yang sudah terjamin kehalalannya. Ketidaktepatan penerapan dan lemahnya pengawasan ini dapat membuka celah bagi penyalahgunaan label halal, seperti yang terjadi pada kasus produk minuman beralkohol yang lolos sertifikasi halal.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, penelitian ini akan difokuskan pada mekanisme *self declare* dalam proses sertifikasi halal serta landasan normatif pada pengawasan yang dilakukan oleh BPJPH sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Meskipun kedua pasal tersebut telah memberikan dasar hukum bagi pengawasan Jaminan Produk Halal penelitian ini menganalisis Pasal 49 dan Pasal 50 UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH, yang mengatur pengawasan oleh BPJPH, namun karena sifatnya terlalu umum, norma ini berpotensi menimbulkan multitafsir. Dari sudut asas kepastian hukum, kekaburan klausul ini bisa melemahkan efektivitas pengawasan, sebab ketidajelasan apakah

pengawasan atas *self declare* benar-benar masuk dalam cakupan "kegiatan lain" atau tidak. Kekurangan ini menjadi titik krusial yang perlu dikaji lebih agar regulasi dapat diperbaiki secara normatif. Oleh karena itu, tim peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini yang akan menelaah aspek-aspek regulatif karena belum terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan.

## RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan mekanisme *self declare* dalam proses sertifikasi halal?
2. Apakah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 telah memadai dalam memberikan landasan normatif bagi pengawasan terhadap pelaku usaha yang melakukan sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare*?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada studi kepustakaan dengan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan. Jenis penelitian ini dilakukan untuk memahami konsep dan asas hukum yang berlaku serta penerapannya terhadap isu hukum yang menjadi objek kajian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang- undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Mertokusumo, 2013). *Statute approach* digunakan untuk menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan peraturan terkait lainnya. Sedangkan *conceptual approach* digunakan untuk memahami konsep sertifikasi halal, konsep Self Declare dan pengawasan hukum dalam self declare sertifikasi halal dengan teori-teori yang berkembang. (Mertokusumo, 2013)

## PEMBAHASAN

### Pengaturan Mekanisme *Self Declare* dalam Proses Sertifikasi Halal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada mulanya menetapkan mekanisme sertifikasi halal melalui pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai prosedur utama (Hasan, 2014). Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pembentuk undang-undang memperluas pengaturan dengan memperkenalkan mekanisme *self declare* sebagai alternatif sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) (Sukri, 2021). Sejalan dengan penguatan rezim hukum jaminan produk halal, kewajiban pendaftaran sertifikasi halal menjadi bagian dari tanggung jawab hukum

pelaku usaha dalam memasarkan produknya (Gustinawa, 2023) khususnya dalam menghadapi dinamika persaingan antara produk lokal dan produk impor di pasar.

Sertifikasi halal berperan sebagai penguat penjualan produk lokal melalui dukungan marketplace terhadap produk yang telah tersertifikasi halal(Rahman, 2023) Penerapan halal *self declare* tidak hanya ditujukan bagi kepentingan produsen, tetapi juga untuk menjamin hak konsumen khususnya konsumen Muslim dalam memperoleh produk halal sebagai bagian dari pemenuhan nilai keislaman (Fitri Rafianti, 2023) selain itu, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim melalui jaminan kepastian status kehalalan produk. (Faizal, 2022) Peningkatan produk halal di Indonesia turut memperkuat citra negara sebagai pelopor industri halal global sebagaimana tercermin dalam laporan *State of the Global Islamic Economy* (SGIE). (Zulfahmi, Nora Maulina, 2024).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UU JPH) merupakan instrumen hukum strategis dalam kerangka penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia (Mustaqim, 2023), terutama dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim atas kehalalan produk yang dikonsumsi, digunakan, dan dimanfaatkan. (Faizal & Saly, 2022). Undang-undang ini berfungsi sebagai landasan utama dalam pengaturan sistem sertifikasi halal secara nasional, yang diwujudkan melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Hasan, 2014) sebagai lembaga negara yang berwenang menjalankan fungsi pelayanan, pengaturan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan jaminan produk halal di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Hasan, 2014).

Mekanisme *Self declare* ini memungkinkan pelaku usaha untuk menyatakan kehalalan produknya secara mandiri, dengan syarat menggunakan bahan yang sudah dipastikan halal, proses produksi sederhana, serta menunjuk penyelia halal yang bertugas mengawasi secara internal. (Faizal, 2022) Proses yang berlaku pada Self Declare adalah dengan pendampingan proses produk halal (PPH) yang dilakukan oleh seorang pendamping Proses Produk Halal (P3H) dari Lembaga pendamping PPH yang telah terdaftar resmi di BPJPH (Rachman, 2025) Peran penyelia halal menjadi penting karena berfungsi sebagai jaminan internal atas pernyataan halal yang dibuat pelaku usaha.

Dengan demikian, *self declare* bukanlah pelepasan tanggung jawab, melainkan pengalihan sebagian fungsi pengawasan kepada internal pelaku usaha, yang tetap berada dalam kerangka pengawasan BPJPH.(Rachman, 2025) mengenai pengaturan mekanisme *self declare* perlu dipahami bahwa UU ini pada awalnya memang hanya mengenal mekanisme pemeriksaan

produk halal melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Mekanisme *self declare*baru muncul kemudian sebagai hasil perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mekanisme ini memungkinkan pelaku usaha, terutama UMK, untuk menyatakan kehalalan produknya sendiri dengan jaminan dan tanggung jawab penuh, tanpa melalui pemeriksaan LPH secara langsung. (Rachman, 2025) Namun demikian, *self declare* bukan berarti tanpa pengawasan. Pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi dengan mekanisme ini tetap diwajibkan memenuhi syarat tertentu, misalnya bahan yang digunakan dipastikan halal dan proses produksinya sederhana, serta harus menunjuk penyelia halal yang berperan sebagai pengawas internal.

Sebagai lembaga negara, BPJPH memiliki peran yang sangat strategis, karena melalui kewenangannya dapat memastikan bahwa seluruh proses sertifikasi dan pengawasan produk halal berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Hudaefi & Jaka, Achmad Jaka, 2021). Untuk menjalankan fungsinya maka Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengatur secara eksplisit mengenai kewenangan pengawasan BPJPH dalam Pasal 49 dan Pasal 50 (Faizal, 2022) Kedua pasal ini menjadi dasar normatif bagi pelaksanaan fungsi kontrol dan penegakan kepatuhan terhadap regulasi halal di Indonesia.

Meskipun telah dirancang untuk memberikan pedoman yang jelas, dalam praktiknya ketentuan yang terdapat pada Pasal 50 UU JPH masih menimbulkan persoalan yuridis yang signifikan. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya frasa *"kegiatan lain yang berkaitan dengan Jaminan Produk Halal"* pada huruf (h) pasal tersebut, yang secara normatif dianggap mengandung kekaburan makna (*vagueness*) serta membuka peluang multitafsir (*multiple interpretation*).

Rumusan dan Letak Kekaburan Norma yaitu pada Pasal 50 UU JPH menyebutkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa Pasal 50 berfungsi sebagai batasan ruang lingkup pengawasan BPJPH (Harahap, 2018) Namun, berbeda dengan poin a–g yang dirumuskan secara spesifik, huruf (h) menggunakan frasa yang bersifat terbuka dan tidak terdefinisi secara normatif. Tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan "kegiatan lain" serta kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah suatu kegiatan termasuk ke dalam kategori tersebut atau tidak.

Kekaburan ini bersumber dari ketiadaan penjabaran terminologis dan operasional dalam batang tubuh maupun penjelasan undang-undang. Dengan demikian, norma tersebut menjadi terlalu umum dan tidak memberikan pedoman yang memadai bagi pelaksana kebijakan maupun

pihak yang diawasi. Dalam teori perundang-undangan, kondisi seperti ini dikategorikan sebagai norma yang kabur atau tidak sempurna (*vague norm*), yaitu norma hukum yang rumusannya tidak tegas, bersifat abstrak, dan berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi di antara para penegak hukum serta subjek hukum yang diatur. (Remaja, 2015)

Potensi Multitafsir dalam Penerapan Norma yaitu Frasa *"kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH"* memberikan ruang tafsir yang sangat luas bagi BPJPH sebagai pelaksana undang-undang. Secara teoritis, lembaga tersebut dapat menafsirkan bahwa setiap aktivitas yang memiliki hubungan dengan penyelenggaraan jaminan produk halal dapat dimasukkan ke dalam kategori pengawasan. Secara ruang lingkup ini berpotensi meluas hingga mencakup kegiatan yang tidak secara langsung berkaitan dengan sertifikasi halal, seperti pelatihan pendamping proses produk halal (PPH), promosi produk halal, kegiatan sosial masyarakat, atau bahkan kerja sama komersial antara pelaku usaha dan lembaga pendukung.

Dari sisi lain, pelaku usaha dan lembaga pemeriksa halal mungkin menafsirkan norma tersebut secara sempit, dengan berpendapat bahwa pengawasan hanya berlaku pada hal-hal yang secara eksplisit disebutkan dalam poin a–g. Perbedaan pemahaman ini dapat menimbulkan ketidakharmonisan implementasi, di mana pihak yang diawasi merasa tindakan pengawasan yang dilakukan BPJPH melampaui batas kewenangan yang ditetapkan oleh undang-undang. Multitafsir yang timbul dari ketidakjelasan norma juga menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan antar instansi pemerintah. (Remaja, 2015) Misalnya, kegiatan yang berkaitan dengan distribusi atau labelisasi produk halal dapat pula menjadi domain pengawasan lembaga lain seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau Kementerian Perdagangan (Raisqi, 2022). Apabila tidak terdapat pembagian tugas yang jelas, maka dapat terjadi konflik kewenangan dalam penegakan regulasi.

Dampak Yuridis Kekaburan Norma terhadap Pelaksanaan Pengawasan pada kekaburan norma dalam Pasal 50 huruf (h) UU JPH menimbulkan beberapa akibat hukum yang signifikan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan BPJPH. Pertama, terjadinya ketidakpastian dalam pelaksanaan kewenangan administratif. BPJPH, dalam melaksanakan pengawasan, membutuhkan dasar hukum yang tegas untuk menentukan objek dan mekanisme pengawasan. Ketika norma yang dijadikan dasar tidak memberikan batasan yang jelas, maka pelaksanaan kewenangan menjadi tidak konsisten. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. (Moho, 2019) Dalam satu kasus, BPJPH dapat melakukan pengawasan secara ekstensif, sementara dalam kasus lain menjadi lebih restriktif. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan kesulitan dalam penyusunan

kebijakan internal serta menurunkan legitimasi lembaga di mata publik.

Kedua, potensi munculnya tindakan administratif yang melampaui kewenangan (*ultra vires*). Karena norma memberikan ruang interpretasi yang luas, BPJPH dapat saja menetapkan kebijakan atau melakukan tindakan pengawasan terhadap aktivitas yang secara substansi belum diatur dalam peraturan pelaksana. Misalnya, kegiatan pendampingan pelaku usaha dalam program *self declare* atau verifikasi internal produk yang belum memiliki standar teknis yang jelas dapat dimasukkan sebagai bagian dari "kegiatan lain" yang diawasi. Jika hal ini dilakukan tanpa dasar hukum yang memadai, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelampauan kewenangan administratif.

Ketiga, berpotensi menimbulkan sengketa administratif antara BPJPH dan pelaku usaha. Ketika suatu kegiatan dianggap termasuk dalam pengawasan oleh BPJPH, sedangkan pelaku usaha menganggap sebaliknya, maka timbul konflik interpretasi terhadap norma hukum. Kondisi ini dapat berujung pada keberatan administratif, bahkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas dasar ketidaksesuaian tindakan dengan peraturan perundang-undangan.

Keempat, terhambatnya efektivitas penegakan hukum di bidang jaminan produk halal. Kekaburan norma menyebabkan tidak adanya standar yang seragam bagi aparat pelaksana di lapangan. Aparatur pengawasan di tingkat pusat dan daerah mungkin menerapkan kriteria yang berbeda dalam menentukan jenis kegiatan yang termasuk dalam pengawasan. Akibatnya, pelaksanaan pengawasan menjadi tidak efisien dan berpotensi menimbulkan ketidaksamaan perlakuan terhadap pelaku usaha di berbagai wilayah. (Remaja, 2015)

Kelima, menimbulkan beban administratif tambahan bagi pelaku usaha. Ketika cakupan pengawasan diperluas tanpa pedoman yang jelas, pelaku usaha harus menyiapkan berbagai dokumen dan laporan tambahan untuk memenuhi permintaan BPJPH. Hal ini tidak hanya menambah beban administratif, tetapi juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam iklim usaha, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Implikasi Kekaburan Norma terhadap Mekanisme *Self Declare* adalah dengan kehadiran mekanisme *self declare* yang diatur melalui perubahan UU JPH dan peraturan turunannya memberikan warna baru dalam proses sertifikasi halal. Mekanisme ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk menyatakan sendiri kehalalan produknya berdasarkan proses produksi yang sesuai standar halal. Namun, pelaksanaan *self declare* tetap membutuhkan proses verifikasi dan validasi oleh BPJPH bersama pendamping halal dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kekaburan dalam Pasal 50 huruf (h) berpotensi menimbulkan persoalan ketika BPJPH melaksanakan pengawasan terhadap pelaku *self declare*. Karena norma tidak menetapkan batasan yang jelas mengenai bentuk "kegiatan lain", maka semua aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka pembuktian halal dapat dikategorikan sebagai objek pengawasan. Akibatnya, pelaku *self declare* berisiko menghadapi pengawasan yang lebih ketat atau bahkan berlapis dari BPJPH, meskipun tidak seluruh aktivitasnya berkaitan langsung dengan proses sertifikasi.

Lebih jauh, ketidakjelasan ini juga dapat mempersulit proses pembinaan terhadap pelaku *self declare*. BPJPH mungkin memiliki interpretasi yang berbeda mengenai sejauh mana pengawasan perlu dilakukan terhadap kegiatan pendampingan, pelaporan, dan distribusi produk. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat tujuan utama *self declare* yaitu menciptakan sistem sertifikasi halal yang mudah, cepat, dan efisien bagi usaha kecil.

Untuk menghindari dampak negatif dari kekaburan norma, diperlukan langkah-langkah konkret dalam ranah regulasi dan kelembagaan. Upaya pertama yang perlu dilakukan adalah penegasan kembali rumusan norma Pasal 50 huruf (h) melalui revisi atau pembentukan peraturan pelaksana yang menjelaskan secara eksplisit jenis-jenis kegiatan yang termasuk dalam pengawasan BPJPH. Penjelasan tersebut dapat memuat kriteria objektif seperti keterkaitan langsung dengan proses sertifikasi, potensi memengaruhi kehalalan produk, dan peran dalam rantai pasok produk halal.

Kedua, perlu disusun standar operasional prosedur (SOP) yang seragam di lingkungan BPJPH, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar pelaksanaan pengawasan memiliki dasar yang konsisten. SOP tersebut harus mampu mengarahkan aparatur dalam menentukan prioritas kegiatan pengawasan, mekanisme pelaporan, serta batasan antara fungsi pembinaan dan penindakan.

Ketiga, penting pula untuk melakukan koordinasi lintas lembaga dengan instansi lain seperti BPOM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koperasi dan UKM guna menghindari tumpang tindih kewenangan. Sinergi kelembagaan ini akan membantu menciptakan pelaksanaan pengawasan yang efektif tanpa menimbulkan beban berlebih bagi pelaku usaha.

Kekaburan norma dalam Pasal 50 huruf (h) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mencerminkan lemahnya perumusan batasan normatif terhadap ruang lingkup pengawasan BPJPH. Frasa *"kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH"* membuka ruang tafsir yang terlalu luas sehingga menimbulkan potensi multitafsir, baik di kalangan pelaksana

maupun pihak yang diawasi. Akibat hukumnya meliputi ketidakkonsistenan dalam penerapan kewenangan, kemungkinan terjadinya pelampauan wewenang, munculnya sengketa administratif, serta gangguan terhadap efektivitas pelaksanaan sistem jaminan produk halal. (Pratama, 2019)

Oleh karena itu, diperlukan upaya penegasan melalui peraturan pelaksana yang mampu memberikan batasan konkret dan operasional terhadap norma tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan oleh BPJPH dapat berjalan sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang, yakni memastikan keberlangsungan sistem jaminan produk halal yang tertib, proporsional, dan terarah tanpa menimbulkan konflik interpretasi di kemudian hari.

**Kecukupan Landasan Normatif dalam Pengawasan Pelaku Usaha *Self Declare***

Dalam sistem hukum di Indonesia, setiap kewenangan pemerintahan harus memiliki landasan normatif yang jelas agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Landasan normatif menjadi unsur yang menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan pemerintahan, termasuk dalam bidang pengawasan. Tanpa dasar hukum yang cukup, tindakan pengawasan dapat dianggap sebagai pelampauan kewenangan dan kehilangan legitimasi yuridisnya.

Dalam konteks penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah menempatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga yang memiliki fungsi pelayanan, penetapan kebijakan, dan pengawasan.(Suparto et al., 2016) Pengawasan ini merupakan salah satu fungsi utama dalam menjamin agar produk yang beredar dan dikonsumsi masyarakat benar-benar sesuai dengan standar halal yang ditetapkan(Abdul Qodir, 2024).

Pasal 49 dan 50 UU JPH menjadi dasar normatif utama bagi BPJPH dalam melaksanakan pengawasan. Pasal 49 menyebutkan bahwa BPJPH berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan JPH, sementara Pasal 50 menguraikan ruang lingkup pengawasan tersebut, yang mencakup lembaga pemeriksa halal (LPH), masa berlaku sertifikat halal, kehalalan produk, pencantuman label halal, pencantuman keterangan tidak halal, pemisahan sarana produksi halal dan tidak halal, keberadaan penyelia halal, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Secara umum, kedua pasal ini memberikan legitimasi hukum bagi BPJPH untuk melaksanakan pengawasan. Namun, jika ditelaah lebih dalam, terutama dalam konteks pelaksanaan mekanisme sertifikasi halal dengan sistem *self declare* (Priantina & Sapian, 2023),

muncul persoalan mengenai kecukupan dan kejelasan landasan normatif. Persoalan ini muncul karena frasa "kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH" dalam Pasal 50 huruf (h) tidak dijelaskan secara konkret, sehingga menimbulkan keraguan tentang batas kewenangan BPJPH, khususnya dalam mengawasi pelaku usaha yang menyatakan sendiri kehalalan produknya.

Landasan normatif dapat dipahami sebagai dasar hukum yang memberikan legitimasi terhadap tindakan dan kebijakan pemerintah. Dalam teori hukum administrasi, suatu kewenangan dianggap sah apabila memenuhi unsur legalitas, yaitu bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Philipus M. Hadjon menyebut prinsip ini sebagai *wetmatigheid van bestuur* (tindakan pemerintahan berdasarkan hukum), di mana setiap tindakan pejabat administrasi harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh hanya berdasarkan kebiasaan atau kebijakan internal lembaga.

Kecukupan landasan normatif berarti bahwa norma hukum tidak hanya memberikan kewenangan secara umum, tetapi juga menjelaskan objek, mekanisme, dan batas-batas pelaksanaan kewenangan tersebut. Landasan normatif yang tidak lengkap akan menimbulkan ruang interpretasi yang luas dan berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, dalam konteks pengawasan terhadap pelaku usaha *self declare*, kecukupan landasan normatif menjadi penting agar tindakan BPJPH memiliki kejelasan hukum yang dapat diuji secara objektif.

Pengawasan merupakan bagian integral dari fungsi administratif pemerintah. Dalam pandangan Ridwan HR, pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan kebijakan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pengawasan bukan hanya aktivitas teknis, tetapi juga tindakan hukum yang harus tunduk pada asas legalitas. Hal ini menegaskan bahwa setiap kegiatan pengawasan harus memiliki dasar hukum yang memadai dan tidak boleh bersifat *discretionary* tanpa batas.

Secara tekstual, Pasal 49 UU JPH menetapkan bahwa BPJPH mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Pasal ini hanya bersifat deklaratif, artinya memberikan pernyataan kewenangan tanpa menjelaskan ruang lingkup dan tata cara pelaksanaan pengawasan. Norma tersebut kemudian dijabarkan secara lebih spesifik dalam Pasal 50 yang memuat delapan poin objek pengawasan. Meskipun demikian, rumusan dalam Pasal 50 tidak menguraikan secara rinci bagaimana pengawasan dilakukan, siapa yang menjadi subjek pengawasan, serta apa parameter yang digunakan dalam menilai kepatuhan terhadap ketentuan halal.

Ketidakjelasan tersebut terlihat terutama pada huruf (h) yang menyebutkan "kegiatan

lain yang berkaitan dengan JPH". Frasa ini memiliki sifat terbuka dan elastis, yang di satu sisi memungkinkan fleksibilitas dalam pelaksanaan pengawasan, tetapi di sisi lain menimbulkan potensi multitafsir dan perluasan kewenangan yang tidak terkendali. Dalam doktrin perundang-undangan, norma seperti ini dikategorikan sebagai *vague norm* karena tidak memiliki batasan yang tegas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. (Remaja, 2015)

Apabila dikaitkan dengan pelaku usaha yang menggunakan mekanisme *self declare*, ketentuan tersebut menjadi semakin problematik. Pelaku usaha dalam mekanisme ini menyatakan sendiri kehalalan produknya berdasarkan proses produksi yang telah memenuhi syarat halal, tanpa melalui pemeriksaan langsung oleh LPH. BPJPH bersama MUI kemudian melakukan validasi atas pernyataan tersebut. Namun, Pasal 49 dan 50 tidak memberikan pedoman normatif yang jelas mengenai bentuk, frekuensi, dan mekanisme pengawasan terhadap proses *self declare*.

Ketiadaan ketentuan eksplisit ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaku usaha *self declare* belum memiliki landasan normatif yang memadai di tingkat undang-undang. Pelaksanaan pengawasan selama ini lebih banyak diatur melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021, yang secara hierarkis berada di bawah undang-undang. Hal ini menimbulkan persoalan dari sisi legalitas, karena dalam hierarki peraturan perundang-undangan, pengaturan mengenai pembatasan atau perluasan kewenangan administratif seharusnya bersumber langsung dari undang-undang, bukan dari peraturan teknis di bawahnya.

Asas kepastian hukum menuntut agar setiap norma hukum dirumuskan dengan jelas, dapat dipahami oleh semua pihak, dan dapat diterapkan secara konsisten (Pratama, 2019) Dalam konteks pengawasan terhadap pelaku usaha *self declare*, asas ini memiliki dua fungsi utama. Pertama, memberikan jaminan kepada pelaku usaha bahwa proses pengawasan dilakukan secara transparan dan berdasarkan ketentuan hukum yang pasti. Kedua, membatasi kewenangan BPJPH agar tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Apabila asas kepastian hukum diterapkan pada Pasal 49 dan 50 UU JPH, dapat dilihat bahwa kedua pasal tersebut belum memberikan kejelasan normatif yang memadai. Frasa "pengawasan terhadap kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH" tidak hanya menimbulkan ketidakjelasan tentang objek pengawasan, tetapi juga membuka peluang bagi interpretasi yang berbeda antara BPJPH dan pelaku usaha. Dalam praktiknya, hal ini dapat menyebabkan ketidaksamaan perlakuan di lapangan, karena masing-masing pejabat pengawas dapat menafsirkan kewenangannya secara berbeda.

Dari sudut pandang teori hukum administrasi, tindakan seperti ini berpotensi menimbulkan pelampauan kewenangan (*detournement de pouvoir*). (Saprillah, 2016) Ketika pejabat melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang tidak secara eksplisit diatur dalam norma, tindakan tersebut kehilangan dasar legalitasnya. Akibatnya, hasil pengawasan atau sanksi administratif yang dikeluarkan menjadi tidak sah dan dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Selain itu, ketidakpastian norma juga berdampak pada efektivitas pengawasan. Pelaku usaha *self declare* menjadi tidak memiliki acuan pasti tentang standar yang harus dipenuhi dan bagaimana hasil pengawasan akan digunakan. Dalam banyak kasus, ketidakjelasan prosedur membuat proses sertifikasi halal menjadi berlarut-larut dan menurunkan minat pelaku usaha untuk mengikuti program *self declare*. Padahal, tujuan utama mekanisme ini adalah mempermudah sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan cara yang cepat dan efisien.

Kelemahan landasan normatif dalam Pasal 49–50 UU JPH akan berdampak pada: Pertama, dari segi struktur hukum *(legal structure*), norma pengawasan yang kabur bertentangan dengan prinsip *lex certa*, yakni keharusan agar peraturan hukum dirumuskan secara pasti dan tidak menimbulkan multitafsir (Saprillah, 2016) Norma yang tidak memiliki batasan jelas akan menyulitkan lembaga pengawas dalam menetapkan kebijakan yang seragam. Ketidakpastian ini menurunkan efektivitas hukum, karena masyarakat tidak dapat memprediksi akibat hukum dari tindakan yang dilakukannya.

Kedua, dari segi substansi hukum (*legal substance*), pengawasan *self declare* seharusnya memiliki parameter yang terukur dan berbasis risiko(Pratama, 2019) Namun, UU JPH belum menetapkan standar tersebut. Ketiadaan parameter mengakibatkan pengawasan cenderung bersifat administratif formal, bukan substantif. Akibatnya, tujuan pengawasan untuk memastikan kehalalan produk secara menyeluruh belum sepenuhnya tercapai.

Ketiga, dari segi kultur hukum (*legal culture*), masih terdapat paradigma bahwa pengawasan adalah bentuk kontrol yang represif, bukan mekanisme pembinaan. Padahal, dalam sistem administrasi modern, pengawasan seharusnya berorientasi pada pencegahan dan peningkatan kepatuhan. Untuk mencapai hal ini, norma hukum yang mengatur pengawasan harus mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan konsumen dan kemudahan bagi pelaku usaha. Ketika norma pengawasan tidak tegas, orientasi hukum menjadi kabur, dan kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas melemah.

Ketidakcukupan landasan normatif dalam pengawasan *self declare* menimbulkan

beberapa implikasi hukum. Pertama, dari aspek legalitas tindakan pemerintahan, BPJPH berpotensi melakukan pengawasan di luar kewenangannya. Tindakan seperti itu, jika menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha, dapat digugat ke PTUN karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Kedua, dari aspek konsistensi pelaksanaan hukum, ketiadaan norma yang rinci menyebabkan pelaksanaan pengawasan bervariasi di setiap daerah. Situasi ini menciptakan ketidaksamaan perlakuan terhadap pelaku usaha dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Ketiga, dari aspek efektivitas regulasi, ketidakjelasan dasar hukum membuat kebijakan pengawasan sulit dievaluasi. Tanpa indikator hukum yang pasti, pemerintah tidak dapat menilai apakah pelaksanaan pengawasan telah sesuai dengan tujuan pembentukan UU JPH.

Keempat, dari aspek perlindungan hukum bagi pelaku usaha, kekaburan norma membuat pelaku usaha tidak memperoleh jaminan kepastian mengenai hak dan kewajiban mereka. Mereka tidak mengetahui secara pasti ruang lingkup pengawasan, jenis dokumen yang harus disiapkan, maupun prosedur yang harus ditempuh apabila terjadi keberatan terhadap hasil pengawasan.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, diperlukan upaya sistematis dalam memperkuat landasan normatif pengawasan terhadap pelaku usaha *self declare*. Pertama, diperlukan revisi atau amandemen terbatas terhadap UU JPH, khususnya pada Pasal 49 dan 50, dengan menambahkan ketentuan yang menjelaskan secara eksplisit ruang lingkup, metode, dan batas kewenangan pengawasan BPJPH. Perlunya penyusunan peraturan pemerintah yang menjabarkan secara operasional mekanisme pengawasan *self declare* berdasarkan asas proporsionalitas dan kepastian hukum. (Agung Cahyo Widodo, Rudiana, 2024) Peraturan menteri yang ada saat ini bersifat administratif dan tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk mengatur kewenangan pengawasan secara mendalam. Penerapan model pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*), di mana intensitas pengawasan disesuaikan dengan tingkat risiko pelanggaran yang mungkin terjadi. Model ini lebih efisien dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum, karena memberikan kriteria yang jelas bagi BPJPH dalam menentukan prioritas pengawasan. (Agung Cahyo Widodo, Rudiana, 2024) dan perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan BPJPH agar memiliki kemampuan analisis hukum dan teknis dalam menafsirkan norma pengawasan secara tepat. Aparat pengawas harus memahami batas legalitas tindakannya dan menghindari pendekatan subjektif yang dapat menimbulkan ketidakpastian.

Landasan normatif pengawasan terhadap pelaku usaha *self declare* dalam Pasal 49 dan 50 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal belum memadai secara yuridis. Norma yang ada masih bersifat umum dan membuka ruang multitafsir, terutama pada frasa *"kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH."* Kekaburan ini menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kewenangan BPJPH serta menimbulkan risiko pelanggaran terhadap prinsip legalitas tindakan pemerintahan. Jika ditinjau dari asas kepastian hukum, norma tersebut belum memenuhi kriteria kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas. (Raisqi, 2022) Akibatnya, pelaksanaan pengawasan terhadap pelaku usaha *self declare* cenderung bervariasi, sulit dievaluasi, dan berpotensi menimbulkan sengketa administratif.

Untuk mewujudkan sistem pengawasan yang efektif, transparan, dan berkeadilan, diperlukan penguatan landasan normatif melalui pembentukan peraturan turunan yang lebih rinci serta harmonisasi antara undang-undang dan peraturan pelaksananya. Dengan demikian, pengawasan dalam mekanisme *self declare* dapat dilaksanakan sesuai prinsip kepastian hukum dan menjadi instrumen perlindungan yang seimbang antara hak pelaku usaha dan kepentingan publik atas jaminan produk halal.

## PENUTUP

1 Mekanisme *self declare* diatur dalam Pasal 4A ayat (1) UU JPH hasil perubahan melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk menyatakan kehalalan produknya sendiri melalui pernyataan tanggung jawab secara mandiri. Meskipun secara yuridis mekanisme ini memperluas akses sertifikasi halal, namun norma pengaturannya masih bersifat umum dan administratif, tanpa menjelaskan secara rinci batasan, prosedur verifikasi, serta tanggung jawab hukum pihak-pihak yang terlibat.

2 Dari hasil analisis berdasarkan asas akuntabilitas publik, dapat disimpulkan bahwa landasan normatif pengawasan oleh BPJPH belum memadai secara hukum. Pasal 49 dan 50 UU JPH memang memberikan kewenangan pengawasan, namun bersifat *open norm* dan tidak secara eksplisit mencakup pengawasan terhadap mekanisme *self declare*. pelaksanaan *self declare* belum menjamin kepastian hukum terhadap status kehalalan produk karena tidak disertai dengan standar pengawasan dan mekanisme verifikasi substantif yang memadai.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Qodir, A. M. (2024). PERAN PRODUSEN DALAM MELINDUNGI KONSUMEN MELALUI SERTIFIKASI HALAL PRODUK. *NTERNATIONAL JOURNAL MATHLA'UL ANWAR OF HALAL ISSUES*, *4*(1), 67–75.

Adinda Choirul Ummah, Moh. Bahrudin, S. H. (2024). Sertifikasi Halal dan Kesadaran Halal Pada Minat Beli Produk Makanan. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, *4*(4), 1113–1119. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i4.3215

Agung Cahyo Widodo, Rudiana, Y. N. (2024). Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *7*(10).

Arifin, H. (2023). Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare. *Jurnal Sinomika*, *5*(1). https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SINOMIKA/article/view/592

BPJPH. (2023). *Temukan Pelanggaran, BPJPH Cabut Sertifikat Halal Nabidz*. https://bpjph.halal.go.id/detail/temukan-pelanggaran-bpjph-cabut-sertifikat-halal-nabidz

BPJPH. (2025). *Data LP3H*. https://bpjph.halal.go.id/search/data_lp3h

El-Saha, M. I. (2024). *Self Declare Halal dan Label "No Pork No Lard."* https://kemenag.go.id/kolom/self-declare-halal-dan-label-no-pork-no-lard-iFqBv

Faizal, Z. P. (2022). Kajian Terhadap Pelaksanaan Self Declare Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan bagi Konsumen berdasarkan Hukm Positif di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama, 5*, 541.

Faizal, Z. P., & Saly, J. N. (2022). KAJIAN TERHADAP PELAKSANAAN SELF DECLARE SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK PANGAN BAGI KONSUMEN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Adigama*, *5*(2). https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/21831

Fitri Rafianti, R. A. F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Sertifikasi Halal dengan Model Self Declare. *Jurnal Panca Budi*, *3*, 126. https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/scenario/article/view/4510

Gustinawa, R. (2023). Efektifitas BPJPH terhadap sertifikasi halal di Indonesia. *Al-Maqrizi:JurnalEkonomiSyariahdanStudiIslam*, *1*(1), 19. https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/AMQ/article/view/31673

Harahap, R. Z. (2018). PENGAWASAN DAN KOORDINASI SERTIFIKASI HALAL. *DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(1), 108–118.

Hasan, K. S. (2014). *Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan □*. *14*(2), 227–238.

Hidayat, A. S., Siradj, M., & Selatan, J. (2015). SERTIFIKASI HALAL DAN SERTIFIKASI NON HALAL. *Ahkam*, *15*(2), 199–210.

Hudaefi, D., & Jaka, Achmad Jaka, S. A. (2021). Kepastian hukum sertifikasi halal pada obat-obatan dikaitkan dengan jaminan produk halal legal certainty regarding halal certification of medicines associated with halal product guarantee. *Jurnal Living Law*, *13*(2), 122–131.

Ilyas, M. (2017). Certification and Labeling Halal Products of Maslahat Perspective. *Jurnal Al Qadau*, 357–367.

Indah. (n.d.). *Indah. Lembaga Pemeriksa Halal Siap Beroperasi, Tujuh dari PTKIN*. https://kemenag.go.id/pers-rilis/30-lembaga-pemeriksa-halal-siap-

Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.

Mohammad, M. F. M. (2022). Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Kertha Wicaksana Sarana Komuniskasi Dosen dan Mahasiswa*, *15*(2), 150.

Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta*, *59*(1).

Mustaqim, D. Al. (2023). SERTIFIKASI HALAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM : ANALISIS MAQASHID SYARIAH DAN HUKUM POSITIF. *AB-JOICE : AL-BAHJAH JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS*, *1*(2), 54–67. https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.64

Pratama, M. I. C. (2019). *Kepastian Hukum dala Production Sharing Contract*.

Priantina, A., & Sapian, M. (2023). SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA Dari Voluntary Menjadi Mandatory. *Tasyri' Journal of Islamic Law*, *2*(1), 95–118.

Rachman, A. (2025). Probelmatika Penerapan Sertifikasi Halal Self Declare Di Indonesia Dalam Perspektif Maqasid Syariahhal. *Al Qalam Jurnal Ilmiah Kagamaan dan Kemasyarakatan*, *19*(2), 693.

Rahman, S. (2023). Efektivitas dan Jaminan Hukum sertifikat halal Self Declare di Indonesia. *Unes Law Review*, *6*(2), 5794. https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1409/1135

Rais, I. M. (2024). *Ombudsman: Peningkatan Kualitas Pelayanan BPJPH Perlu Dilakukan Agar Wajib Sertifikasi Halal Tercapai*. https://www.ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-peningkatan-kualitas-pelayanan-

bpjph-perlu-dilakukan-agar-wajib-sertifikasi-halal-tercapai?utm_source=chatgpt.com

Raisqi, N. R. (2022). Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Dalam Rangka Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Dominos Pizza). *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, *8*(1), 38. https://doi.org/10.31602/iqt.v8i1.6968

*religion-in-indonesia*. (n.d.).

Remaja, N. G. (2015). Makna Hukum dan Kepastian Hukum. *Kerta Widya Jurnal*, *1*(1), 14.

Saprillah, A. (2016). Penegakan Hukum Administrasi Melalui Instrumen Pengawasan. *Bina Hukum Lingkungan*, *1*(1).

Sholihin, R. (2024). *KONSEP HALAL DAN HARAM ( PERSPEKTIF HUKUM DAN*. *8*(1), 1–8.

Sukri, I. F. (2021). *IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI HALAL DAN PRODUK HALAL DI INDONESIA*. *51*.

Suparto, S., Yuanitasari, D., & Suwandono, A. (2016). Harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan kelembagaan sertifikasi halal terkait perlindungan konsumen muslim indonesia *. *Mimbar hukum*, *28*(3), 427–438.

Syafitri, M. N., Sidoarjo, U. M., Salsabila, R., Sidoarjo, U. M., Latifah, F. N., & Sidoarjo, U. M. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, *10*(1), 16–42.

Syarif, F. (n.d.). Pertumbuhan dan Keberlanjutan Konsep Halal Economy di Era Moderasi Beragama. *Jurnal Bimas Islam Vol 12 No. 1*.

Zulfahmi, Nora Maulina, J. (2024). Sertifkasi Halal Skema Self Declare Bagi Usaha Mikro dan Kecil. *Multidisiplinary Scientific Journal*, *1*(1), 37.